



BUPATI TABALONG

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 44 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA TANJUNG, SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI (SMUN) 1 TANTA, SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI (SLTPN) 3 MURUNG PUDAK, SLTPN 2 JARO DAN SLTPN 5 HARUAI

BUPATI TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan peran serta masyarakat dan pemerintah yang lebih optimal;
 - b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam bidang pendidikan diwujudkan dalam bentuk pendirian TK Negeri Pembina Tanjung, SMUN 1 Tanta, SLTPN 3 Murung Puduk, SLTPN 2 Jaro dan SLTPN 5 Haruai;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tabalong.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 No.51 Tambahan Lembaran Negara No. 2756) ;
 - 2. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 No.6, Tambahan Lembaran Negara No. 3390) ;
 - 3. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839) ;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1999, tentang perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Keppres Nomor 8 Tahun 1997;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 1999;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

/ 2. Keputusan Menteri

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

: Mendirikan TK Negeri Pembina Tanjung yang berlokasi di desa Pembataan Kecamatan Murung Pudak, SMUN 1 Tanta yang berlokasi di desa Tanta Kecamatan Tanta, SLTPN 3 Murung Pudak di desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak, SLTPN 2 Jaro di desa Teratau Kecamatan Jaro dan SLTN 5 Haruai di desa Panaan Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

KEDUA

: TK, SMU dan SLTP yang didirikan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yaitu :
 " 1. TK Negeri Pembina Tanjung Nomor Statistik Sekolah : 001150807111
 2. SMUN 1 Tanta Nomor Statistik Sekolah : 301150806012
 3. SLTPN 3 Murung Pudak Nomor Statistik Sekolah : 201150807028
 4. SLTPN 2 Jaro Nomor Statistik Sekolah : 201150805029
 5. SLTPN 5 Haruai Nomor Statistik Sekolah : 202150803030

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2003.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal : 30 April 2003.



BUPATI TABALONG,

M. Noor Aidi
Drs. H. NOOR AIDI

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
5. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
6. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
7. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
9. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tabalong.
11. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tabalong.
12. Camat Haruai "
13. Camat Murung Pudak.
14. Camat Jaro.
15. Kepala TK Negeri Pembina Tanjung
16. Kepala SMUN 1 Tanta.
17. Kepala SLTPN 3 Murung Pudak.
18. Kepala SLTPN 2 Jaro.
19. Kepala SLTPN 5 Haruai.